

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (Anis, 2018).

Harnoko (2018) menjelaskan ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender dapat dikategorikan dalam ranah domestik maupun publik. Kekerasan diranah publik (*Publik violence*), yaitu kekerasan yang dialami perempuan diluar rumah atau dimasyarakat pada umumnya. Sedangkan kekerasan dalam ranah domestik (*Domestik violence*) yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup

rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah ; suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan diatas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Arti kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini lebih luas, karena tidak hanya mencakup hubungan antara suami dan istri, tetapi juga kepada semua orang yang ada atau tinggal di rumah (Soleman, 2020).

Adapun kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (Mardina, 2018)

Menurut UU No. 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang /kelompok orang/lembaga/negara (Effendi, 2021).

Sangat ironis apa yang menimpa anak-anak Indonesia saat ini seolah-olah mereka dibayangi atau diikuti oleh tindakan kekerasan atau kejahatan dimanapun mereka berada baik pada saat di rumah, tempat bermain bahkan di sekolah. Berbagai jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti orang tua, keluarga, teman sepermainannya sendiri dan guru yang seharusnya berperan sebagai pengganti orang tua saat anak berada di sekolah (Ariyulinda, 2019).

### **2.1.1 Dampak Kekerasan**

#### **a. Dampak Kekerasan Pada Perempuan**

Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Biasanya kekerasan yang terjadi identik dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan dan juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Akan tetapi pada kenyataannya kekerasan tersebut tidak hanya berupa kekerasan fisik saja melainkan juga merupakan kekerasan psikis korban atau kekerasan mental. Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat.

Widiastuti (Muhammad Jadi, 2021) menjelaskan bahwa tindak kekerasan tersebut bisa dalam bentuk kekerasan fisik seperti pembunuhan atau bunuh diri, trauma fisik berat, trauma fisik dalam kehamilan, perlukaan/trauma terhadap anak perempuan, kehamilan yang tidak diinginkan dan kehamilan dini akibat perkosaan atau pergaulan bebas, yang dapat diikuti dengan tindakan aborsi, tertular PMS / HIV / AIDS atau komplikasi kehamilan, termasuk sepsis, abortus spontan, dan kelahiran

prematur, meningkatnya gangguan ginekologis, PMS/IMS, serta infeksi saluran kencing dan gangguan pencernaan. Selain itu, berbagai dampak non-fisik juga bisa terjadi yang bisa berakibat bunuh diri, gangguan mental misalnya depresi, ketakutan dan cemas, rasa rendah diri, kelelahan kronis, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, ketagihan alkohol dan obat, mengisolasi/menarik diri. Selain itu sering juga terjadi pengaruh psikologis terhadap anak karena menyaksikan kekerasan akan berakibat jangka panjang dimana si anak kelak tumbuh dengan kecenderungan melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

Selain dampak fisik dan non-fisik yang menimpa korban, tindak kekerasan terhadap perempuan juga secara tidak langsung akan berdampak terhadap masyarakat. Misalnya bertambahnya biaya pemeliharaan kesehatan untuk akibat fisik dan nonfisik yang diderita. Hal ini juga akan bisa berimbas pada efek negatif terhadap tingkat produktivitas, misalnya mengakibatkan berkurangnya kontribusi kepada masyarakat, kemampuan realisasi diri dan kinerja dan cuti sakit bertambah. Pada jenis kekerasan terhadap perempuan di sekolah, bisa mengakibatkan putus pendidikan karena terpaksa putus sekolah. Dari uraian tentang berbagai efek negatif dari tindak kekerasan terhadap perempuan, bisa disimpulkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dari berbagai potensi tindak kekerasan merupakan hal penting untuk segera dilaksanakan (Jadi, 2021).

#### **b. Dampak Kekerasan Pada Anak**

Kekerasan terhadap anak berdampak jangka panjang. Hal ini akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari diri anak yang menjadi korban. Dalam berbagai kasus terlihat bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak sering disertai

dengan penelantaran anak, keduanya pun akan menimbulkan dampak kepada kesehatan fisik dan perkembangan psikis anak.

Kekerasan pada fisik anak seringkali paling mudah diamati daripada kekerasan dalam bentuk yang lain, karena akan menimbulkan luka fisik yang tampak pada tubuh anak. Secara rinci, anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami dampak seperti kurangnya motivasi atau harga diri, masalah pada kesehatan mentalnya, susah tidur, sakit yang serius dan luka parah bahkan bisa sampai cacat permanen, masalah pada kesehatan seksualnya, mimpi buruk dan serba ketakutan. Tindakan kekerasan terhadap anak ini juga merupakan masalah sosial, yang akan berpotensi berbagai masalah baru yang merugikan masa depan anak.

Adapun dampak kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut.

- a. Munculnya sikap permisif. Merasa tidak berguna yang berujung pada sikap pendiam, mengisolasi diri, tidak mampu bergaul. Dampak ini menyebabkan hubungan sosial anak menjadi terganggu bahkan gagal. Dampak panjangnya, ketika dewasa, anak tidak mampu membangun hubungan atau relasi intim dan sehat.
- b. Munculnya sikap depresif. Hal ini dikarenakan adanya masalah yang selama ini sulit dihilangkan, seperti selalu murung, mudah menangis. Walaupun dalam keadaan yang menyenangkan, anak akan ketakutan terhadap obyek yang tidak jelas. Anak bahkan akan mengalami trauma pada hal-hal yang berhubungan dengan pelaku atau otoritas.
- c. Munculnya sikap agresif. Melalui sikap agresif ini, si anak akan mencoba untuk menunjukkan bahwa dirinya kuat dan memiliki kekuasaan. Anak

akan memberontak namun tidak mampu melawan kepada pelaku. Akibatnya, anak akan menunjukkan perilaku buruk, seperti merokok, minum alkohol, menggunakan narkoba, dan sex bebas. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan diri yang berlebihan, pengendalian emosi yang buruk, dan akan berlanjut kesulitan beradaptasi dan bahkan akan mengalami masalah Psikologis yang lainnya.

- d. Munculnya sikap destruktif. Anak tidak mampu membela diri atau mencari pertolongan. Anak mempunyai kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan akan melakukan percobaan bunuh diri. Berawal dari beban pikiran dan stres yang tidak memperoleh penyelesaian, menimbulkan perasaan kesal dan putus asa pada anak dan ujungnya akan mengalihkan perilakunya pada hal-hal lain agar mendapat perhatian.

Menurut Asy'ary (2019) kekerasan yang dialami anak dapat berakibat langsung pada diri sang anak. Bila seorang anak mengalami kekerasan secara fisik dampak langsung yang dialaminya diantaranya dapat mengakibatkan kematian, patah tulang atau luka-luka dan pertumbuhan fisiknya pun berbeda dengan teman sebayanya. Sedangkan dampak jangka panjang yang dapat dialami anak yang mendapat kekerasan adalah akan munculnya perasaan malu atau menyalahkan diri sendiri, cemas atau depresi, kehilangan minat untuk bersekolah, stres pasca-trauma seperti terus menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, dan dapat pula tumbuh sebagai anak yang mengisolasi diri sendiri dari lingkungan sekitarnya.



## **2.2 Upaya Menangani Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak**

### **2.2.1 Upaya Penanganan Secara Hukum**

#### **a. Pada Perempuan**

Undang-undang KDRT menjelaskan beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, seperti rumusan Pasal 5 UUPKDRT tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penantaran keluarga. Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh UUPKDRT (Aulery dan Wardhani, 2021).

Menurut Sari (2020) adapun bentuk perlindungan negara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 16 dan 17 diantaranya adalah pihak kepolisian setelah mendapatkan pelaporan atau pengaduan maka dalam waktu 1 x 24 jam wajib memberikan perlindungan kepada korban. Dalam memberikan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Prosedur hukum yang dapat dilakukan oleh korban yaitu : korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara dalam hal korban merasa tidak memahami hukum atau

kesulitan membaca serta menulis dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang dipercaya. Jika korban seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Pada Anak**

Pendampingan merupakan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah, pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang dihadapi oleh anggota masyarakat. Pendampingan yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual didasarkan oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 BAB IV mengenai Mekanisme Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan. Pendampingan oleh lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi adalah pendampingan litigasi atau perlindungan hukum yaitu: 1) berdasarkan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Sehingga anak korban kekerasan seksual yang terjaring razia dapat terlindungi dari publikasi identitasnya. 2) Berdasarkan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Lubis, 2017).

Rizqian (2021) juga menjelaskan bahwa Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan



terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial.

#### 1. Peran Orang Tua.

Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orang tua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali, terutama apabila pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar.

#### 2. Peran Masyarakat.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak ditingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan.

#### 3. Peran Negara.

Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak, oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta

masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya.

#### 4. Pendekatan Berbasis Sistem.

Memiliki penanganan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, maka pendekatan perlindungan terhadap anak yang perlu dilakukan haruslah berbasis sistem. Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem bertujuan memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala hal yang membahayakan. Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem sebagai pendekatan yang menekankan tanggung jawab atau kewajiban dari negara sebagai *Primary duty bearer* dalam menyediakan layanan untuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Negara mengakui anak sebagai pemegang hak dan berhak atas perlindungan dan merupakan tanggung jawab negara untuk kesejahteraan anak.

#### 5. Kajian hukum dan analisis terhadap perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana dan sanksi atas kekerasan yang dilakukan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yaitu tentang perlindungan anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan.

### **2.2.2 Upaya Penanganan Secara Konseling**

Konseling dalam upaya menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak merupakan suatu pelayanan yang sangat membantu korban kekerasan yang

terjadi pada perempuan dan anak, yang mana pelayanan tersebut dapat memberikan jaminan rasa aman bagi korban kekerasan dan juga dapat membantu mengatasi rasa trauma yang dialami oleh perempuan dan anak sebagai korban kekerasan sehingga dapat memperlancar jalannya proses hukum.

**a. Pada Anak**

Menurut Lubis (2017) mengatakan penanganan psikis yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual yaitu berupa pemberian konseling Psikologis dan sosiologis, terapi psikologis dilakukan untuk meminimalisir gangguan Psikologis yang muncul akibat kekerasan yang dialami anak ketika menjalankan profesinya, sedangkan terapi sosiologis bertujuan untuk membantu anak menghilangkan rasa malu terhadap stigma negatif yang didapatnya dari lingkungan.

Huraerah dalam (Al Fajri 2017) menjelaskan beberapa program terapi ada yang menggabungkan terapi bermain dengan terapi seni. beberapa model program konseling yang dapat diberikan untuk anak yang mengalami kekerasan seksual. Diantaranya model-model ini dapat dipahami lebih jelas jika seorang konselor memahami:

- a. *The dynamic of Sexual Abuse*. Konseling ini difokuskan pada pengembangan konsepsi anak bahwa kejadian kekerasan seksual termasuk kesalahan dan tanggung jawab pelaku bukan korban. Anak-anak dijamin bahwa mereka tidak dipersalahkan meskipun telah terjadi kontak seksual. Kontak seksual yang terjadi adalah akibat trik para pelaku yang lebih dewasa, kuat, cerdas, dan itu merupakan pelanggaran hukum.

- b. *Protective behaviors Counseling*. Pada konseling ini anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan mengurangi kerentanannya terhadap kekerasan seksual dari orang lain sesuai dengan usianya. Misalnya untuk anak prasekolah dilatih berkata ‘tidak’ terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan atau menjauh secepat mungkin dari orang yang kelihatannya ingin melakukan kekerasan seksual.
- c. *Survivor atau self esteem*. Konseling ini berupaya untuk menyadarkan anak-anak yang menjadi korban, bahwa mereka sebenarnya bukan korban, melainkan orang yang mampu bertahan (*Survivor*) menghadapi masalah kekerasan seksual. Konseling juga dapat difokuskan untuk meningkatkan kesadaran anak akan kekuatan dan kelebihan yang mereka miliki.
- d. *Feeling Counseling*. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual pada proses ini diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak-anak diyakinkan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki perasaan sendiri. Perasaan mereka tidak akan dinilai baik atau buruk. Selanjutnya anak didorong untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan baik pada saat mengalami kekerasan seksual maupun saat ini. Dalam keadaan ini anak-anak diberi kesempatan untuk secara tepat memfokuskan perasaan marahnya pada pelaku dan mungkin pula pada orangtua, polisi, lembaga peradilan, atau pun konselor sekolah sendiri yang tidak mampu memberi perlindungan memadai pada anak. Namun demikian, konselor juga perlu menghargai hak-hak anak yang sulit atau menolak membicarakan perasaannya. Mereka justru akan memperkuat rasa bersalah dan penderitaannya.

e. *Cognitive Therapy*. Konseling dilakukan dengan cara mengintervensi pikiran-pikiran negatif anak yang muncul karena kekerasan seksual dengan berbagai cara, misalnya penghentian pikiran-pikiran negatif. Dapat dilakukan dengan cara anak diminta membayangkan bahwa ketakutan dan kekhawatirannya adalah seperti air yang mengucur dari kran. Anak korban kekerasan seksual diminta untuk membayangkan bahwa dia saat ini sedang mengangkat tangan dan menjangkau kran itu serta menutupnya dengan kuat. Selain itu, terapi kognitif dapat pula dilakukan dengan cara mengganti atau menukar pikiran, misalnya konselor membantu anak untuk menghafal syair pendek dalam bentuk pernyataan yang berlawanan dengan kekhawatiran yang dialami anak. Anak kemudian mengulang-ulang syair tersebut untuk membuang kekhawatirannya.

#### **b. Pada Perempuan**

Upaya dalam layanan konseling akan sangat membantu perempuan korban kekerasan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan bantuan konselor psikologis. Mengingat betapa berbahayanya dampak dari korban, baik dari dampak psikologis, fisik, seksual, maupun sosial tentunya layanan konseling akan berperan penting dalam meringankan dan membantu dampak yang dialami korban, karena dampak-dampak tersebut bisa saja menjerumuskan korban kepada hal-hal yang akan membahayakan dirinya jika tidak segera mendapat penanganan atau bantuan.

Arhal (2017) menjelaskan adapun hal yang dapat dilakukankonselor psikologis dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan

penasehatan atau mediasi antara pihak suami dan isteri, menjadi pihak penengah agar tidak terulang lagi, kalau mediasi yang dilakukan tidak berhasil maka konselor mengarahkan kepada pihak yang berwajib untuk diselesaikan permasalahannya. Adapun teknik yang bisa dilakukan konselor yaitu memberikan latihan spiritual, menjalin rasa kasih sayang, pendekatan kepada pihak keluarga dekat, melakukan pendekatan komunikasi, dan memberikan bimbingan keagamaan.

Herman dalam (Fariza, 2022) mengemukakan bahwa ada tiga tahap pada proses pemulihan kekerasan seksual, yakni:

- a) *Establishing safety*. Tahap ini melibatkan langkah-langkah yang tujuannya adalah menciptakan individu merasa nyaman dan kondusif dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Contoh target dalam tahap ini merupakan mengajarkan individu untuk menentukan lingkungan yang terjamin keamanannya, mendorong individu untuk memperoleh kembali *sense of self-nya* dan bahwa dirinya mempunyai kontrol terhadap hidupnya sendiri, dan manajemen stres.
- b) *Remembrance and Mourning*. Pada tahap ini, individu diperkenankan mengeluarkan seluruh cerita dan perasaannya tentang kekerasan seksual yang dialami, memaknainya, dan bersedih sebebannya (*grieves the experiences*). Setelah mengenali dan mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya dan melepaskan bebannya, individu diarahkan untuk sanggup mengelola perasaan-perasaan negatif yang menjadi dampak kekerasan seksual.
- c) *Reconnection*. Tahap ini bertujuan untuk memberikan makna baru pada diri partisipan selesainya ia berbagi *Beliefs* yang keliru akibat kekerasan



seksual. Individu juga akan dapat menciptakan interaksi-interaksi baru dan membentuk diri serta masa depan yang baru. Herman percaya bahwa pemulihan trauma pada penyintas sangat ditentukan oleh interaksi dengan orang lain yang suportif, sebagai akibatnya dibutuhkan peran orang-orang terdekat proses pemulihan.

## 2.3 Konseling

### 2.3.1 Pengertian Konseling

Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris "*Counseling*" didalam kamus artinya dikaitkan dengan kata "*Counsel*" yang mempunyai beberapa arti yaitu: nasihat (*To obtain counsel*), anjuran (*To give counsel*), dan pembicaraan (*To take counsel*). Berdasarkan arti diatas, konseling secara etimologis berarti pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Secara terminologis konseling juga didefinisikan sangat beragam oleh para ahli (Prayitno dan Erman, 1999).

- a. Menurut *Tolbert* (1959), konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli dapat belajar bagaimana memecahkan

masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.

- b. Menurut *Shertzer & Stone* (1974), Konseling adalah interaksi yang terjadi antara dua orang individu, masing-masing disebut konselor dan klien, terjadi dalam suasana yang profesional dilakukan dan dijaga sebagai alat memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien.

### 2.3.2 Tahap-Tahap Konseling

Tohirin (2007) mengemukakan secara umum proses konseling terbagi atas tiga tahap yaitu *pertama*, tahap awal (tahap identifikasi masalah). *Kedua*, tahap pertengahan (tahap kerja dengan masalah tertentu). *Ketiga*, tahap akhir (*action*).

- a. Tahap Awal Konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian atau masalah dalam diri klien. Adapun proses konseling tahap awal dilakukan konselor sebagai berikut:

- 1) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien
- 2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah
- 3) Menegosiasikan kontrak

- b. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Berangkat dari masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada:

1. Penjelasan masalah klien
2. Bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang dijelajahi tentang masalah klien
3. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dengan sebelum, dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menemukan perubahan. Tanpa perspektif maka klien sulit berubah.

Adapun tujuan-tujuan tahap pertengahan yaitu:

1. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu dan kepedulian klien lebih jauh.
2. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara.
3. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak.

c. Tahap Akhir (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu:

1. kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
2. Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamik
3. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas
4. Terjadinya perubahan sikap yang positif yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar,

seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berfikir realistis dan percaya diri.

Tujuan-tujuan tahap akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai
2. Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien
3. Mengakhiri hubungan konseling

### 2.3.3 Metode Konseling

Metode dapat dikatakan suatu jalur atau cara yang harus dilalui untuk pencapaian suatu tujuan. Secara umum, ada dua metode dalam bimbingan dan konseling yaitu pertama, metode bimbingan individual dan bimbingan kelompok. Metode bimbingan kelompok dikenal dengan *group guidance* sedangkan metode bimbingan individual dikenal dengan *individual counseling* (Sukirno, 2015). Adapun macam-macam metode dalam konseling yaitu:

#### 1. Konseling individu

Melalui metode ini upaya pemberian bantuan diberikan secara individual dan langsung bertatap muka (berkomunikasi) antara pembimbing (konselor psikologis) dengan klien. Dengan perkataan lain pemberian bantuan diberikan dilakukan melalui hubungan yang bersifat *face to face relationship* (hubungan empat mata), yang dilaksanakan dengan wawancara antara (pembimbing)konselor psikologis dengan klien. Masalah-masalah yang dipecahkan melalui teknik konseling, adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi.

Dalam konseling individual, konselor psikologis dituntut untuk mampu bersikap penuh simpati dan empati. Simpati ditunjukkan oleh konselor psikologis

melalui sikap turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh klien (anak). Sedangkan empati adalah usaha konselor menempatkan diri dalam situasi diri klien dengan segala masalah-masalah yang dihadapinya. Keberhasilan konselor bersimpati dan berempati akan memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada konselor. Keberhasilan bersimpati dan berempati dari konselor juga akan sangat membantu keberhasilan proses konseling. Setidaknya ada tiga cara konseling dalam metode individual yang biasa dilakukan, yaitu:

1) Konseling Direktif (*Directive counselling*)

Konseling dengan metode ini, dalam prosesnya yang aktif atau yang paling berperan adalah konselor psikologis. Dalam praktiknya konselor psikologis berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor psikologis juga memberikan saran, anjuran dan nasihat kepada klien secara langsung tanpa melalui perantara apapun.

2) Konseling Non-Direktif (*Non-Directive Counselling*)

Konseling nondirektif dikembangkan berdasarkan teori *client centered* (Konseling yang berpusat pada klien). Dalam praktiknya, konselor psikologis hanya menampung pembicaraan dan mengarahkan. Klien atau konseli bebas berbicara tanpa ada paksaan dari siapa pun. Metode ini tentu sulit diterapkan untuk anak yang berkepribadian tertutup (introvert), karena anak dengan kepribadian tertutup biasanya pendiam akan sulit diajak bicara. Dalam metode ini, proses komunikasi (wawancara konseling) terjadi atas kehendak atau inisiatif klien sendiri untuk konsultasi dan dalam prosesnya klien yang berperan lebih aktif.

### 3) Konseling Ekletif (Ecletive Counselling)

Penerapan metode dalam konseling adalah dalam keadaan tertentu konselor menasehati dan mengarahkan konseli (anak) sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan kepada konseli (anak) untuk berbicara sedangkan konselor mengarahkan saja. Berdasarkan pernyataan diatas, itulah yang disebut metode ekletif yaitu penggabungan kedua metode antara metode direktif dan metode non-direktif.

### 2. Konseling kelompok

Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor psikologis) kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama (disebut klien) dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh segenap anggota kelompok.

Konseling kelompok merupakan pemberian bantuan dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengetahui konsep diri masing-masing anggota. Konseling kelompok biasanya dilakukan untuk jangka waktu pendek atau menengah. Melalui konseling kelompok memungkinkan terjadinya komunikasi antar pribadi dimana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup serta untuk belajar perilaku tertentu ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.



#### 2.3.4 Metode Pengukuran Kepribadian Dalam Konseling

Melakukan pengukuran terhadap kepribadian seseorang bertujuan untuk dapat mengetahui corak kepribadian secara pasti dan terinci. Dengan mengetahui corak atau tipe kepribadian seseorang, berarti pengenalan kita terhadap dirinya menjadi lebih sempurna sehingga proses pendidikannya dapat disesuaikan dan lebih lancar (Rustam, 2016). Cara mengukur atau menyelidiki kepribadian ada bermacam-macam antara lain:

1. Observasi

Menilai kepribadian dengan observasi yaitu dengan cara mengamati atau memperhatikan langsung tingkah laku serta kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan terutama sikapnya, cara bicaranya, kerja dan juga hasilnya. Dalam melakukan observasi, pengamat dapat menggunakan alat bantu dengan daftar cek, skala nilai, alat-alat mekanis (kamera foto, *tape recorder* dan sebagainya).

2. Wawancara (*Interview*)

Menilai kepribadian dengan wawancara berarti mengadakan tatap muka dan berbicara dari hati ke hati dengan orang yang dinilai. Agar diperoleh hasil yang murni sebaiknya wawancara dilakukan secara santai (bebas, informal) karena dengan cara ini suasananya menjadi akrab, pembicaraan saling terbuka sehingga sesuatu yang diperlihatkan dan dikatakan orang yang *diinterview* adalah murni.

3. *Inventory*

*Inventory* adalah sejenis kuesioner (pertanyaan tertulis) yang harus dijawab oleh responden secara ringkas biasanya mengisi kolom jawaban dengan tanda cek.

#### 4. Teknik proyektif

Cara lain mengukur atau menilai kepribadian dengan menggunakan teknik proyektif. Si anak atau orang yang dinilai akan memproyeksikan pribadinya melalui gambar atau hal-hal lain yang dilakukannya. Jenis yang termasuk teknik proyektif diantaranya adalah: *Tes rorschach*, *Thematic apperception test* (TAT) dan *The draw a person test* (Tes DAW).

#### 5. Biografi dan Autobiografi

Riwayat hidup yang ditulis orang lain (biografi) dan ditulis sendiri (autobiografi) dapat juga untuk menilai kepribadian. Sejenis autobiografi yang paling sederhana dapat dibuat oleh murid-murid dengan judul tulisan pengalaman yang tak terlupakan atau cita-cita setelah tamat sekolah dan lain sebagainya.

#### 6. Catatan harian

Catatan harian seseorang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari, dapat juga dianalisis dan disajikan bahan penelitian kepribadian seseorang.

### 2.3.5 Teknik-Teknik Dalam Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling tidak hanya memerlukan metode yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah dari klien. Melainkan teknik yang tepat juga sangat diperlukan dalam bimbingan dan konseling. Menurut Nasution dan Abdillah (2019)

ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam bimbingan dan konseling diantaranya:

1. Teknik Rapport

Suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menjembatani hubungan antarkonselor dengan klien dan masalahnya.

2. Attending

Upaya konselor menghampiri klien yang diwujudkan dalam bentuk perilaku seperti kontak mata, bahasa tubuh dan bahasa lisan. Tujuan dari teknik ini adalah memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka.

3. Empati

Kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien, merasa dan berfikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dibangun berdasarkan kesadaran diri.

4. Refleksi

Suatu usaha konselor untuk menyatakan dalam bentuk kata-kata yang segar dan sikap yang diperlukan terhadap klien. Selain itu refleksi perasaan juga merupakan teknik penengah yang bermanfaat untuk digunakan setelah hubungan permulaan dilakukan dan sebelum pemberi informasi serta tahap interpretasi dimulai.

5. Eksplorasi

Keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam.

6. *Paraphrasing*

Tujuan paraphrase adalah mengatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien. Sering kali klien mengemukakan pikiran, ide, perasaan, pengalaman secara berbelit-belit dan tidak terarah sehingga intinya sulit dipahami.

7. Teknik bertanya

Konselor harus memiliki keterampilan bertanya karena pada umumnya konselor mengalami kesulitan untuk membuka percakapan dengan klien, karena sulit menduga apa yang dipikirkan klien.

8. Dorongan minimal

Dalam proses konseling, konselor harus mengupayakan agar klien selalu terlibat dalam pembicaraan. Konselor harus mampu memberikan dorongan minimal kepada klien atau suatu dorongan langsung yang dikatakan dengan klien.

9. Interpretasi

Usaha konselor mengulas pikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien berdasarkan atas teori-teori tertentu.

10. Teknik mengarahkan

Proses konseling memerlukan partisipasi secara penuh dari klien dan hal itu harus ada ajakan dan arahan dari konselor.

11. Memberi nasihat

Dalam konseling, pemberian nasihat sebaiknya dilakukan apabila klien memintanya, akan tetapi konselor tetap harus mempertimbangkannya.

#### 12. Teknik menyimpulkan sementara (*Summarizing*)

Dalam proses konseling, maka setiap periode waktu tertentu konselor bersama klien perlu menyimpulkan pembicaraan agar pembicaraan maju secara bertahap dan arah pembicaraan.

#### 2.3.6 Jenis-jenis Psikoterapi

Metode dan teknik psikoterapi yang dilakukan oleh Psikolog klinis ada banyak. Jenis terapi yang akan digunakan umumnya disesuaikan dengan kondisi pasien dan respons pasien terhadap psikoterapi (Parnawi, 2021). Beberapa jenis psikoterapi yang cukup sering dilakukan, antara lain:

##### a. Terapi perilaku kognitif

Terapi perilaku kognitif bertujuan untuk mengevaluasi pola pikir, emosi dan perilaku yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan pasien. Setelah itu, dokter atau Psikolog klinis akan melatih pasien untuk merespon sumber masalah tersebut dengan cara yang positif. Misalnya, jika dulu pasien sering menggunakan obat-obatan tau minum beralkohol untuk mengatasi stres, maka dengan psikoterapi ini, pasien akan dilatih untuk merespon stres dengan aktivitas yang lebih positif, misalnya berolahraga atau meditasi.

##### b. Terapi psikoanalitik dan psikodinamik

Jenis psikoterapi ini akan menuntun pasien melihat lebih dalam ke alam bawa sadarnya. Pasien akan diajak untuk menggali berbagai kejadian atau masalah yang selama ini terpendam dan tidak disadari. Dengan cara ini,

pasien dapat memahami arti dari setiap kejadian yang dialaminya. Pemahaman baru inilah yang akan membantu pasien dalam mengambil keputusan dan menghadapi berbagai masalah.

c. Terapi interpersonal

Jenis terapi ini akan menuntun pasien untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana cara pasien menjalin hubungan dengan orang lain, misalnya keluarga, pasangan, sahabat atau rekan kerja. Terapi ini akan membantu pasien menjadi lebih peka saat berinteraksi atau menyelesaikan konflik dengan orang lain.

d. Terapi keluarga

Terapi ini dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga pasien, khususnya jika pasien memiliki masalah Psikologis yang berhubungan dengan masalah keluarga. Tujuannya agar masalah yang dihadapi pasien dapat diatasi bersama dan memperbaiki hubungan yang sempat retak antara pasien dan keluarga.

e. Terapi bermain

Beberapa anak mungkin mengalami kesulitan untuk menyuarakan perasaan dan pikiran mereka. Oleh karena itu, terapi bermain digunakan sebagai wadah untuk anak-anak bermain dengan rasa aman baik secara fisik maupun emosional. Melalui terapi bermain, anak-anak dapat mengekspresikan pengalaman dan perasaan mereka dengan permainan, mengatasi masalah emosi, meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan kemampuan sosial dan masih banyak lagi. Terapi ini dapat meliputi kegiatan melukis, menari, bercerita, drama, serta bermain musik.



f. Terapi fokus emosional

Terapi ini menekankan pentingnya mengenali dan mengatasi emosi dan trauma pada diri seseorang. Terapi ini berasal dari gagasan bahwa kebanyakan masalah fisik dan Psikologis terjadi karena menghindari atau memendam emosi dan beranggapan bahwa semua baik-baik saja. Sehingga, terapi ini memaksa untuk mengatasi emosi-emosi tersebut dan bagaimana cara seseorang mengatasi masalah. Karena berkaitan erat dengan emosi, terapi ini dianjurkan untuk orang yang mengalami depresi sedang, pernah menjadi korban kekerasan dimasa kecil, atau mengalami masalah dalam hubungan.

2.3.7 Pendekatan Keagamaan Dalam Konseling

Dalam menyelenggarakan Konseling, metode yang digunakan sangat perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan, bila metode kurang tepat dengan masalah konseli yang akan diselesaikan masalah yang dialaminya maka tidak akan bisa mencapai hasil dengan baik. Metode yang berbasis pada keagamaan saat ini semakin marak untuk didiskusikan agar dapat diimplementasikan dalam proses konseling maupun psikoterapi (Tarmizi, 2018).

Merujuk kepada Al-Qu'an surat an-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu, dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari

jalan-Nya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk (QS.An-Nahl ayat 125).

Berdasarkan analisis isi terhadap kandungan surat An-Nahl ayat 125, maka ditemukan 3 (tiga) metode dalam membimbing dan mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Hal ini sangat relevan sebagai metode dalam kegiatan bimbingan dan konseling dalam Islam. Tiga metode bimbingan dan konseling itu adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan *Bil Hikmah*

Hikmah menurut Al-Maraghi dalam kitab Tafsirnya, sebagaimana yang dikutip oleh Masyhur Amin, yaitu perkataan yang tepat lagi tegas yang dibarengi dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keraguan. Sedangkan menurut Toha Jahja Omar seperti yang dikutip oleh Hasanuddin, hikmah adalah bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Kata hikmah mengandung tiga unsur, yaitu :

- a) Unsur ilmu, yaitu adanya ilmu yang shahih yang dapat memisahkan antara yang hak dan yang bathil, berikut tentang rahasia, faedah dan seluk-beluk sesuatu.
- b) Unsur jiwa, yaitu sampainya ilmu tersebut ke dalam jiwa sang ahli
- c) hikmah, sehingga ilmu tersebut mendarah daging dengan sendirinya. Unsur amal perbuatan, yaitu ilmu pengetahuannya yang terujam ke dalam jiwa mampu memotivasi diri untuk berbuat. Dengan perkataan lain, perbuatannya itu dimotori oleh ilmu yang merasuk ke dalam jiwa.

Dengan demikian, Al-dakwah bi Al-hikmah mempunyai arti kompetensi yang dimiliki oleh seorang konselor didalam melaksanakan layanan konseling dengan didasari kemampuan yang utuh sehingga konseli dapat memahami dan menanamkan didalam hati dan perbuatannya. Selain itu, konselor juga tahu benar tentang waktu, tempat dan keadaan manusia yang dihadapi sehingga ia dapat memilih cara yang tepat untuk menyampaikan muatan konseling yang hendak diberikan kepada mereka.

## 2. Pendekatan *Al-mauidzah AL-Hasanah*

*Al-mauidzah al-hasanah* menurut Ibn Sayyidihi, sebagaimana dikutip oleh Masyhur Amin, adalah;

كذتيرك سنلابرن ليامين مبلقنم وثبا واقعب

Artinya: “Mengingat (yang dilakukan) kepada orang lain dengan pahala dan siksa yang dapat menjinakkan hatinya.”

Jadi, *Al-mauidzah al-hasanah* adalah memberi nasehat dan memberi ingatkan (memperingatkan) kepada orang lain dengan bahasa yang baik yang dapat menggugah hatinya sehingga pendengar mau menerima nasehat tersebut. Sebab, kelembutan dan menasehati (*Al-mauidzah*) sering kali dapat meluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar. Bahkan, lebih mudah melahirkan kebaikan ketimbang larangan dan ancaman.

Menurut Hasanuddin, mengutip pendapat dari M.A. Mahfoeld, *al-mauidzah al-hasanah* kata-kata yang santun dan dapat memotivasi perkembangan manusia. *Hasanah* dalam dakwah maupun konseling Islam paling tidak harus mengandung beberapa unsur berikut:

- a) Didengar orang, lebih banyak lebih baik suara panggilannya
- b) Diturut orang, lebih banyak lebih baik maksud tujuannya, sehingga

- c) Menjadi lebih besar kuantitas manusia yang kembali ke jalan Tuhannya, jalan Allah swt.

### 3. Pendekatan *Al-mujadalah bi Al-lati Hiya Ahsan*

*Al-mujadalah bi Al-lati Hiya Ahsan* yaitu bertukar pikiran dengan menggunakan dalil atau alasan yang sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Seorang konselor harus terbuka, dapat mengendalikan emosi, menghargai pendapat orang lain apabila sedang berdebat atau berdiskusi, tidak hanya asal mengeluarkan argumentasi yang hanya membela diri saja karena merasa malu jika argumentasinya dikalahkan pihak lain. Namun di sini yang penting adalah mencari titik temu yang bisa diterima dengan akal atau logis.

Metode konseling Islami paling tidak dapat menggunakan cara-cara yang dapat menyentuh perasaan konseli untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan konseling harus bertumpu pada suatu pandangan *human oriented* menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia.

## 2.4 Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mamengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan dijadikan bahan telaah bagi peneliti.

1. Helni Nurbaiti, penelitian tahun 2022, dengan judul “*Metode Konseling Individu Dalam Mengurangi Trauma Pada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PPA*”

*(Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Kampar*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan, metode konseling individu dalam mengurangi trauma pada anak korban tindak kekerasan seksual dengan menggunakan konseling individu. Proses dan tahapan konseling yaitu tahap awal, dimanakonselor psikologis dapat membangun hubungan konseling dengan anak (*building rapport*) untuk mengetahui kondisi anak. Tahap kedua, konselor mencoba menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian anak dan lingkungannya dalam mengatasi masalah tersebut dengan beberapa ilmu yang telah dimiliki oleh para konselor. Ditahap akhir, strategi konselor dalam hasil proses konseling sudah bisa dilihat keberhasilannya dengan indikator menurunnya trauma anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2. Novia Putri Rahayu, penelitian tahun 2021, dengan judul *“Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat*”. Hasil penelitian ini menjelaskan, pertama, dalam pemulihan trauma pihak yang terlibat adalah Psikolog klinis dan kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD-PPA yang mendampingi korban. Kedua, teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma yaitu membangun hubungan dengan korban, untuk selanjutnya korban bisa lebih leluasa dan percaya kepada Psikolog klinis, serta Psikolog klinis akan memotivasi korban untuk tidak selalu menyalahkan dirinya. Ketiga, kendala utama yang dialami dalam pemulihan trauma adalah tidak tersedianya Psikolog klinis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera

Barat, selain itu adalah terkendala pada waktu dan biaya. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif.

3. Anis Nur Maisyaroh, penelitian tahun 2021, dengan judul “*Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat*”. Hasil penelitian ini menjelaskan, ada beberapa tahap-tahap dalam intervensi psikososial yakni *engagement* atau kontrak, asesmen perencanaan, intervensi dan terminasi kasus. Semua tahapan ini antara pekerja sosial dan Psikolog klinis saling bekerja sama selama proses pendampingan Psikolog klinisi dan sosial terhadap anak korban kekerasan seksual khususnya, sampai kasus selesai. Bentuk penanganan intervensi yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual adalah terapi individu dengan bermain (*play*), seni (*art*) dan relaksasi. Yang kedua, terapi keluarga dengan memberikan motivasi dukungan serta penguatan kepada keluarga. Ketiga adalah terapi kelompok dengan diskusi kelompok antar sesama korban yang mempunyai kasus serupa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
4. Vera santika, penelitian tahun 2022, dengan judul “*Konseling Krisis Bagi Anak Buruh Migran Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Timur*”. Hasil penelitian ini menjelaskan, upaya memberikan bantuan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual,



salah satunya melalui konseling krisis dengan beberapa tahap; 1) Tahap awal yang bertujuan membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, memperjelas masalah dan mengidentifikasi masalah. Seperti, kebiasaan sehari-hari seperti tingkah laku korban. 2) Tahap Pertengahan yaitu tahap kerja atau tahap inti, dari proses konseling krisis meliputi intervensi langsung, mengambil tindakan, mencegah suatu kehancuran, membangun harapan dan kemungkinan masa depan yang positif, pemberian dukungan, pemecahan masalah yang terfokus, membangun harga diri, dan menanamkan rasa percaya diri. Pada tahap ini Psikolog klinis memberikan pendekatan kepada klien dimana, konselor membantu dan mengarahkan konseli pada pengaktualisasian konseli dalam mengatasi masalahnya, dan membentuk individu yang berfungsi sepenuhnya berdasarkan potensi-potensi yang dia miliki. Serta kembalinya rasa percaya diri atau etika hidup, klien mampu menunjukkan dirinya pantas untuk kembali berhubungan sosial masyarakat berfungsi dengan baik. 3) Tahap Akhir yakni tahap dimana Psikolog klinis memberikan simpulan serta mengevaluasi selama jalannya proses konseling. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, bersifat deskriptif.

5. Taufik Ihya Al-Ulumudin, penelitian tahun 2019, dengan judul "*Konseling Islam Melalui Teknik Thought Stopping dan Istighfar Untuk Menghilangkan Trauma Seorang Istri Yang Mengalami KDRT di Sidoarjo*". Hasil penelitian ini menjelaskan, proses konseling yang dirancang berisikan langkah-langkah konseling Islam melalui teknik *Thought Stopping* dan *Istighfar*, yaitu: (1) Konseli dan konselor harus

memutuskan bersama, pikiran-pikiran atau masalah yang akan diselesaikan, (2) Konseli dianjurkan untuk menutup mata dan membayangkan masalah yang akan diselesaikan, (3) Pikiran yang dibayangkan disertai dengan keinginan berhenti, (4) konselor dan konseli Mengganti pemikiran yang negatif yang berulang-ulang dengan kalimat “Astaghfirullah Hal Adzhim” sehingga menjadi kebiasaan dengan menggantinya dengan pikiran positif. Hasil akhir dari penelitian ini, efektif sekali, yang mana hasil tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan pada perilaku atau kebiasaan konseli yang kurang baik mulai menjadi lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif.

6. Anggi Jatmiko, penelitian tahun (2022), dengan judul “*Upaya Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pendekatan Konseling Keluarga di Lembaga P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, konselor menggunakan pendekatan konseling keluarga dalam mengatasi kasus KDRT dengan menerapkan teknik *Sculptin* (mematung) saat memberikan layanan konseling keluarga, *Sculpting* ini adalah konselor mengizinkan anggota keluarga dalam hal ini adalah pasangan suami istri untuk saling menyatakan persepsinya tanpa rasa cemas dan khawatir tentang faktor penyebab terjadinya KDRT dan mengungkapkan segala emosi yang dirasakan masing-masing pasangan. Kemudian ada *Clarifying* yaitu pengungkapan diri dan memfokuskan diskusi, hal ini bertujuan agar konseli fokus membahas pemecahan masalah yang ingin diselesaikan. Keterampilan berikutnya ada *Reassuring*

*skills* yaitu keterampilan menentramkan hati konseli, hal ini penting sekali dilakukan karena mengingat bahwa antara anggota keluarga sedang mengalami hubungan yang krisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif.

7. Risa Muftia, penelitian tahun (2021), dengan judul “*Pendampingan Perempuan Korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Pendekatan Konseling dan Bimbingan Rohani Islam Perspektif Gender Di P2TP2A Kab. Jepara*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa : 1) Jenis-jenis KDRT yang mendapatkan pendampingan oleh P2TP2A Kab. Jepara yaitu kekerasan fisik, kekerasan Psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. 2). Proses pendampingan perempuan korban kasus KDRT dengan mekanisme yaitu korban datang dan membuat aduan. Korban akan mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan jenis KDRT yang dialami. Kemudian, proses pendampingan berupa konseling dan bimbingan rohani Islam seperti, diarahkan menjadi orang yang percaya kalau takdir Allah itu pasti bisa untuk dialami, diajarkan untuk belajar ikhlas dan memaafkan apa yang sudah terjadi, ditekankan untuk lebih percaya kepada Allah bahwa masalah atau cobaan yang diberikan itu untuk kebaikan dan melatih untuk menjadi kuat, diberikan ketenangan untuk tetap sabar dan ikhlas, diajak bicara baik-baik untuk mempertimbangkan baik buruknya dalam mengambil keputusan. Hal tersebut dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memberikan penguatan kepada korban dan untuk membangun kembali rasa percaya dirinya. 3) Faktor penghambatnya; berasal dari korban seperti,

menghentikan kasus ditengah proses pendampingan, pelaku yang tidak kooperatif untuk diajak mediasi, penyesuaian waktu antara korban dan tim pendamping dari P2TP2A Kab. Jepara karena aktivitas masing-masing dan keterbatasan jumlah SDM sebagai pendamping. Sedangkan faktor pendukungnya; korban berani melapor tindak KDRT yang dialaminya, korban kooperatif dalam proses pendampingan, profesionalitas dan pengalaman pendamping dalam menangani kasus, dan adanya kerja dengan mitra yang terkait. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

8. Arif Hidayat, penelitian pada tahun (2021), dengan judul *“Layanan Konseling Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Korban Pemerkosaan (Studi Kasus Korban Pemerkosaan Inses Di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Lampung”*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam meningkatkan kepercayaan diri korban pemerkosaan (studi kasus korban pemerkosaan inses di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung dilakukan proses konseling dengan menggunakan tiga tahapan yaitu tahap penerimaan, konselor psikologis memberikan kesan yang baik terhadap korban, berempati, membangun hubungan yang baik antara konselor dan korban. Tahap penanganan, konselor psikologis lebih berperan aktif untuk menggali informasi dari korban dan mengidentifikasi kebutuhannya. Tahap psikologis atau terapis, tahap ini korban sebagai pusat konseling, maka konselor psikologis memberikan alat tes yang tepat untuk kelancaran


dalam proses layanan konseling. Pelayanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung dalam menangani korban pemerkosaan (inses) berhasil karena dilihat dari data diri dan kondisi korban yang membaik. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif.

Berdasarkan pada beberapa penelitian relevan tersebut, menunjukkan penelitian tentang metode konselor dalam memberikan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak sudah banyak dilakukan. Secara umum konseling di UPTD-PPA dilakukan oleh dua orang ahli yakni konselor dan psikolog klinis dengan melakukan konseling berdasarkan tahap-tahap konseling. Metode konseling yang digunakan psikolog klinis pada korban seperti, menggunakan metode konseling individu, membangun hubungan dengan korban, terapi individu dan terapi keluarga, metode konseling krisis, metode konseling keluarga, dan metode bimbingan rohani Islam. Pemberian bantuan berupa pendampingan psikologis yang didalamnya terdapat konseling terhadap korban juga dilakukan berbeda, ada yang dilakukan oleh Psikolog klinis, pekerja sosial dan konselor.

Masalah yang diangkat pada penelitian sebelumnya hanya fokus pada kekerasan anak maupun kekerasan dalam rumah tangga, Adapun pada penelitian ini masalah yang diangkat berfokus pada perempuan dan anak. kemudian, tujuan dari penelitian sebelumnya itu berbeda yang mana tujuan dari penelitian sekarang yaitu peneliti ingin mengetahui metode konselor dalam menangani korban kekerasan perempuan dan anak, apakah dalam proses pemulihan trauma yang diberikan pada korban menggunakan pendekatan agama dan apakah dalam proses konseling terdapat


faktor penghambat dan pendukung dalam menangani korban kekerasan perempuan dan anak.

Peneliti ingin lebih menggali apakah dalam melakukan penanganan pada korban ada pendekatan-pendekatan agama yang dilakukan oleh konselor maupun Psikolog klinis, karena pendekatan agama itu sesuatu yang penting dilakukan khususnya dalam membantu korban menghilangkan traumanya. Misalnya sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Risa Muftia (2021), bahwa dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan dengan pendekatan konseling dan bimbingan rohani Islam untuk mengembalikan rasa percaya diri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi apa yang belum dilakukan oleh penelitian terdahulu agar dapat mengetahui metode konseling yang digunakan konselor, faktor penghambat dan pendukung serta apakah digunakan pendekatan keagamaan bagi korban.





## 2.5 Kerangka Berfikir



Gambar 2.5. Bagan Kerangka Berfikir

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang dimaksud korban ialah perempuan dan anak yang membutuhkan pendampingan untuk membantu dan mengatasi kondisi fisik maupun psikis yang dialami korban, sehingga fungsi sosial korban dapat kembali lagi. Pendampingan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) tenaga profesional yakni konselor psikologis dan psikolog klinis, yang mampu memberikan pelayanan dalam bidang konseling. Dimana konseling sendiri diartikan sebagai sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui diskusi antara konselor dengan seorang klien yang tengah menghadapi situasi sulit.

Dalam melakukan proses konseling, psikolog klinis menggunakan beberapa metode yang digunakan dalam pemberian konseling pada korban. Metode dapat dikatakan suatu jalur atau cara yang harus dilalui untuk pencapaian satu tujuan. Dalam pelaksanaannya proses pemulihan trauma pada korban apakah digunakan pendekatan agama, mengingat bahwa esensi dari pendekatan agama sendiri yaitu mengarahkan klien atau korban agar memahami, menerima menginternalisasi, serta mengaktualisasikan nilai-nilai agama (Islam) dalam kehidupannya sehingga muncul kekuatan hati dan jiwa untuk kembali pada fitrahnya. Pada proses penanganan tersebut terdapat faktor pendukung dan juga penghambat yang mempengaruhi jalannya proses konseling yang dilakukan kepada korban kasus kekerasan perempuan dan anak. Hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari internal dan eksternal. Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut psikolog klinis diharapkan bisa mencari dan menemukan jalan keluar untuk mengatasinya

